PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Museum;

Mengingat: :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MUSEUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Museum . . .

bphn.go.id

1. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
2. Museum Kepresidenan adalah jenis Museum khusus yang menginformasikan sejarah dan keberhasilan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden selama menjalankan masa bakti jabatannya.
3. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
4. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
5. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
6. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
7. Bukan Cagar Budaya adalah benda, bangunan, dan/atau struktur yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya.

8. Pemilik . . .

bphn.go.id

8. Pemilik Museum adalah pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang atau masyarakat hukum adat yang mendirikan museum.
9. Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
10. Registrasi adalah proses pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya atau Bukan Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi Koleksi.
11. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan Koleksi ke dalam buku inventaris.
12. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
13. Pengkajian Museum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian.
14. Pemanfaatan Museum adalah pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
17. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

18. Pemerintah . . .

bphn.go.id

18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Museum mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

BAB II

KELEMBAGAAN MUSEUM

Bagian Kesatu

Pendirian, Standardisasi, dan Evaluasi Museum

Paragraf 1

Pendirian Museum

Pasal 3

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.
(2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. memiliki visi dan misi;
 b. memiliki Koleksi;
 c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;

bphn.go.id

d. memiliki sumber daya manusia;
e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
f. memiliki nama Museum.

(3) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berbadan hukum Yayasan.

(4) Museum yang didirikan dapat berjenis:
a. Museum umum; dan
b. Museum khusus.

(5) Museum khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa Museum Kepresidenan.

(6) Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Museum Kepresidenan yang didirikan dan dikelola oleh:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah;
c. Setiap Orang; atau
d. Masyarakat Hukum Adat.

(7) Museum Kepresidenan yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, pengelolaan Museumnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(8) Museum Kepresidenan yang didirikan dan dikelola oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d, pengelolaan Museumnya dapat memperoleh bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(9) Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 4 . . .

bphn.go.id

Pasal 4

(1) Pendirian Museum oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat harus didaftarkan.

(2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada:

a. Menteri, untuk Museum yang didirikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah provinsi;

b. gubernur, untuk Museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; atau

c. bupati atau walikota, untuk Museum yang didirikan oleh Setiap Orang atau masyarakat hukum adat.

(3) Menteri, gubernur, bupati, atau walikota yang menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan izin pendirian Museum setelah dilakukan verifikasi.

(4) Menteri, gubernur, bupati, atau walikota yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat Museum ke dalam daftar Museum yang berada di wilayahnya.

(5) Gubernur, bupati, atau walikota yang telah mencatatkan Museum sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendaftarkan Museum tersebut kepada Menteri untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, mendapatkan izin pendirian, dan mendapatkan nomor pendaftaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 . . .

bphn.go.id

Paragraf 2

Standardisasi Museum

Pasal 5

(1) Menteri melakukan standardisasi Museum 2 (dua) tahun setelah Museum memperoleh nomor pendaftaran nasional.
(2) Standardisasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengelolaan Museum.
(3) Hasil standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tipe A, tipe B, atau tipe C.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Evaluasi Museum

Pasal 6

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Museum yang telah memperoleh standardisasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Dalam melakukan evaluasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melibatkan organisasi profesi di bidang permuseuman.
(3) Menteri setelah melakukan evaluasi terhadap Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 a. penetapan standar; dan
 b. pembinaan.
(4) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 a. kenaikan standardisasi;
 b. standardisasi yang sama;
 c. penurunan standardisasi; atau

bphn.go.id

d. tidak memenuhi standardisasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penggabungan, Pemecahan, Pembubaran, dan Pengalihan Kepemilikan Museum

Paragraf 1

Penggabungan

Pasal 7

(1) Pemilik Museum dapat melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) atau lebih Museum untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Museum.

(2) Penggabungan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:

a. pemilik Museum mengalami kepailitan;

b. pemilik Museum tidak mampu mendanai Museum;

c. pemilik Museum tidak mampu memenuhi persyaratan sumber daya manusia;

d. pemilik Museum tidak mampu melestarikan Koleksi;

e. pemilik Museum memiliki Koleksi yang terbatas; dan/atau

f. Museum terkena bencana.

(3) Hasil penggabungan dapat menggunakan nama salah satu Museum yang digabungkan atau menggunakan nama baru.

(4) Museum hasil penggabungan yang menggunakan salah satu nama Museum yang digabungkan harus melaporkan kepada Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penggabungan.

(5) Apabila . . .

bphn.go.id

(5) Apabila jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, mencabut izin pendirian Museum yang telah diberikan.

(6) Museum hasil penggabungan dengan menggunakan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didaftarkan oleh pemiliknya paling lambat 6 (enam) bulan setelah penggabungan.

Paragraf 2

Pemecahan

Pasal 8

(1) Pemilik Museum dapat melakukan pemecahan Museum menjadi 2 (dua) atau lebih.

(2) Pemecahan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a. jumlah dan jenis Koleksi bertambah banyak;

b. sumber daya manusia pengelolanya cukup untuk mengelola lebih dari 1 (satu) Museum;

c. lokasi yang ditempati sudah tidak mencukupi untuk mengembangkan Museum; dan

d. dukungan dana memadai.

(3) Syarat dan prosedur pendirian Museum baru harus mengikuti ketentuan pendirian dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemecahan.

(4) Apabila . . .

bphn.go.id

(4) Apabila jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, mencabut izin pendirian Museum yang telah diberikan.

Paragraf 3

Pembubaran

Pasal 9

(1) Pemilik Museum dapat mengajukan pembubaran Museum.

(2) Pengajuan pembubaran Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik Museum kepada Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembubaran Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan:

a. tidak mampu melakukan Pengelolaan Museum;

b. terkena bencana;

c. digabung; dan/atau

d. kehendak Pemilik Museum.

(4) Menteri menghapus nomor pendaftaran nasional terhadap Museum yang bubar.

Paragraf 4

Pengalihan Kepemilikan Museum

Pasal 10

(1) Museum dapat dialihkan kepemilikannya apabila:

bphn.go.id

a. terjadi penggabungan Museum;
b. Pemilik Museum menghendaki;
c. terjadi peristiwa hukum; dan/atau
d. Pemilik Museum tidak mampu melakukan Pengelolaan Museum.

(2) Pemilik Museum yang mengalihkan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan pengalihan kepemilikan Museum kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang permuseuman sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberitahuan pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

a. identitas pemilik Museum;
b. identitas pihak yang menerima pengalihan kepemilikan;
c. alasan pengalihan kepemilikan Museum;
d. nama Museum; dan
e. daftar inventaris Koleksi.

(4) Pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

(1) Pemilik harus menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola Museum.

bphn.go.id

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kepala Museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN KOLEKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Administrasi

Paragraf 1

Koleksi

Pasal 14

(1) Koleksi dapat berupa:

a. benda utuh;

bphn.go.id

b. fragmen;

c. benda hasil perbanyakan atau replika;

d. spesimen;

e. hasil rekonstruksi; dan/atau

f. hasil restorasi.

(2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. sesuai dengan visi dan misi Museum;

b. jelas asal usulnya;

c. diperoleh dengan cara yang sah;

d. keterawatan; dan/atau

e. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.

Paragraf 2

Pengadaan dan Pencatatan Koleksi

Pasal 15

Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.

Pasal 16

(1) Pengadaan Koleksi dilakukan oleh tim pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.

(2) Tim pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian yang meliputi aspek:

bphn.go.id

a. ilmiah;

b. legalitas; dan

c. fisik.

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim pengadaan Koleksi kepada kepala Museum.

(4) Kepala Museum membuat keputusan pengadaan Koleksi dengan mempertimbangkan:

a. kemampuan Museum melakukan pelestarian;

b. koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum;

c. hasil kajian tim pengadaan Koleksi; dan

d. tidak bertentangan dengan etika permuseuman.

(5) Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan Koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk:

a. penyelamatan;

b. pengamanan; dan/atau

c. pemeliharaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Kegiatan pencatatan Koleksi meliputi:

a. Registrasi yang dilakukan oleh register; dan

b. Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator.

(2) Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan Koleksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Koleksi diatur dalam Peraturan Menteri.

bphn.go.id

Paragraf 3

Penghapusan dan Pengalihan Koleksi

Pasal 18

(1) Koleksi dapat dihapus apabila:
 a. rusak;
 b. hilang;
 c. musnah; dan/atau
 d. material atau bahannya membahayakan.

(2) Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila:
 a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 b. jumlahnya terlalu banyak.

(3) Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang.

(5) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi.

(6) Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor Registrasi dan Inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.

bphn.go.id

Pasal 19

(1) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab melakukan kajian dari aspek:

a. ilmiah; dan

b. fisik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Peminjaman Koleksi

Pasal 20

(1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan untuk:

a. kepentingan kebudayaan;

b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;

c. penelitian; dan/atau

d. promosi dan informasi.

(2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:

a. memperhatikan pelestarian koleksi;

b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan

c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.

bphn.go.id

(3) Perjanjian tertulis peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a. identitas para pihak;

b. daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian;

c. tujuan peminjaman;

d. rencana penggunaan;

e. jangka waktu peminjaman;

f. hak dan kewajiban para pihak;

g. wanprestasi;

h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan

i. penyelesaian apabila terjadi sengketa.

(4) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Peminjaman Koleksi antarnegara mengacu pada perjanjian bilateral atau multilateral dalam bidang kebudayaan antarnegara.

(2) Koleksi yang dipinjamkan ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri.

(3) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya ke luar negeri selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bphn.go.id

Pasal 22

(1) Peminjam Koleksi wajib menjamin:

a. keterawatan Koleksi; dan

b. keamanan Koleksi.

(2) Peminjam Koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengasuransikan Koleksi.

(3) Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan perbanyakan atau replika terhadap Koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik Museum.

(4) Perbanyakan atau replika Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Teknis Koleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Pengelolaan teknis Koleksi dilakukan melalui:

a. penyimpanan; dan

b. pemeliharaan.

bphn.go.id

Paragraf 2

Penyimpanan

Pasal 24

(1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pamer.

(2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.

(4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Museum.

Pasal 25

(1) Ruang penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka.

(2) Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup.

(3) Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus:

a. sudah dilakukan registrasi; dan

b. sudah dilakukan perawatan.

(4) Ruang penyimpanan Koleksi berada di zona nonpublik.

bphn.go.id

Pasal 26

(1) Ruang pamer Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang pamer tertutup atau ruang pamer terbuka.

(2) Koleksi dapat disimpan di ruang pamer terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam ruang pamer tertutup.

(3) Koleksi yang disimpan dalam ruang pamer harus:

a. sudah dilakukan registrasi;

b. sudah dilakukan penelitian;

c. memiliki informasi; dan

d. sudah dilakukan perawatan.

Pasal 27

Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus berupa:

a. disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan

b. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 29

(1) Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan Koleksi yang dilakukan secara terintegrasi.

bphn.go.id

(2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.

(3) Kepala Museum bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.

Pasal 30

(1) Pemeliharaan Koleksi dilakukan oleh konservator.

(2) Dalam hal Museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.

Pasal 31

Pengelola Museum yang tidak melaksanakan pemeliharaan Koleksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAMANAN MUSEUM

Pasal 32

(1) Pengamanan Museum meliputi:

a. gedung;

b. Koleksi; dan

c. manusia.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Museum.

bphn.go.id

(3) Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan.

(4) Penyedia jasa pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan pengamanan di ruang penyimpanan dan ruang pamer.

(5) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tanggung jawab kepala Museum.

(6) Dalam rangka pengamanan Museum, kepala Museum melakukan koodinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

(7) Pengamanan bangunan gedung Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan untuk memberikan pelindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.

(2) Dalam rangka pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengkajian

Pasal 34

(1) Pengkajian di Museum dilakukan terhadap:

bphn.go.id

a. Koleksi;
b. pengelolaan;
c. pengunjung; dan/atau
d. program.

(2) Pengkajian di Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. wajib dilakukan oleh Pengelola Museum; dan/atau
b. dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat dengan izin dari kepala Museum.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(4) Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyerahkan hasil pengkajiannya kepada Pengelola Museum.

Pasal 35

(1) Pengkajian Koleksi dilakukan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan potensi nilai dan informasi Koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;
b. pengembangan ilmu pengetahuan;
c. pengembangan kebudayaan; dan/atau
d. menjaga kelestarian Koleksi.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan keterawatan Koleksi.

Pasal 36

Pengkajian pengelolaan dilakukan untuk:
a. pengembangan lembaga Museum;

bphn.go.id

b. mengukur dan meningkatkan kinerja Pengelola Museum; dan/atau

c. pengembangan kebijakan Pengelolaan Museum.

Pasal 37

(1) Pengkajian pengunjung dilakukan untuk mengetahui:

a. indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian Museum;

b. harapan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian; dan/atau

c. tingkat kepahaman pengunjung terhadap informasi yang disampaikan.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Museum.

Pasal 38

Pengkajian program dilakukan untuk mengetahui:

a. tingkat keberhasilan program;

b. indeks kepuasan masyarakat terhadap program Museum; dan/atau

c. harapan masyarakat terhadap program Museum.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 39

(1) Pengembangan Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata.

bphn.go.id

(2) Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kesepakatan;

b. kesetaraan dan saling menguntungkan;

c. tidak merusak Koleksi;

d. tidak mengomersialkan Koleksi; dan

e. tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

(3) Kerja sama dalam pengembangan Museum dilakukan oleh:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah;

c. Setiap Orang; atau

d. Masyarakat Hukum Adat.

(4) Kerja sama dilakukan dalam bentuk:

a. pameran;

b. penelitian;

c. program publik;

d. pelatihan sumber daya manusia;

e. publikasi;

f. perbanyakan atau replika Koleksi; dan/atau

g. promosi dan informasi.

Pasal 40

(1) Kerja sama dapat dilakukan dengan negara lain secara:

a. bilateral; dan/atau

b. multilateral.

(2) Kerja sama dengan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perjanjian antarnegara di bidang kebudayaan.

bphn.go.id

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 41

(1) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

(2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.

(3) Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin kepala Museum.

(4) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya.

(5) Pemanfaatan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap mengutamakan pelestarian.

bphn.go.id

Pasal 42

Pemanfaatan Museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara:

a. mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
b. menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
c. memberikan penyuluhan Museum dan Koleksi.

Pasal 43

(1) Izin Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berisi:
 a. tujuan pemanfaatan;
 b. waktu pemanfaatan;
 c. lokasi pemanfaatan;
 d. cara pemanfaatan;
 e. bentuk pemanfaatan; dan
 f. jumlah orang yang melakukan pemanfaatan.
(2) Cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Museum yang bersangkutan.
(3) Pemanfaatan Koleksi yang kondisinya rapuh, langka, atau bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyakan atau replika.
(4) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi berupa Cagar Budaya dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bphn.go.id

(5) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi Bukan Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan izin kepala Museum.

(6) Setiap pemanfaatan didahului dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan Museum.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Museum secara langsung.

(2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh gubernur, bupati, atau walikota.

Pasal 45

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Museum.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kelembagaan Museum;
b. pengelolaan Koleksi;
c. peningkatan sumber daya manusia;
d. pengembangan Museum; dan
e. pemanfaatan Museum.

bphn.go.id

Pasal 46

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilakukan melalui:
 a. bimbingan teknis Museum;
 b. advokasi Pengelolaan Museum; dan/atau
 c. bantuan, yang dapat berupa dana, sarana dan/atau tenaga ahli.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilakukan melalui penilaian terhadap:
 a. kelembagaan Museum; dan
 b. Pengelolaan Museum

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Museum diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 48

Pemilik Museum wajib menyediakan dana Pengelolaan Museum.

Pasal 49

Museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah pendanaannya berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

bphn.go.id

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum.

(2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pembangunan Museum;

b. revitalisasi Museum; dan/atau

c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 51

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelamatan Koleksi dalam keadaan darurat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta membantu Pengelolaan Museum sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Museum.

bphn.go.id

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan visi dan misi Museum.

(3) Peran serta masyarakat dalam membantu Pengelolaan Museum berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 53

(1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Museum setelah memperoleh izin kepala Museum.

(2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan serta terhadap pengelolaan Koleksi harus memperhatikan aspek pelindungan.

Pasal 54

(1) Peran serta yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dapat berupa:

a. ide;
b. sarana dan/atau prasarana Museum;
c. penyerahan Koleksi;
d. penitipan Koleksi;
e. tenaga; dan/atau
f. pendanaan Museum.

(2) Penyerahan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang merupakan Cagar Budaya, harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyerahan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti penyerahan dari Museum.

bphn.go.id

(4) Penitipan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang merupakan Cagar Budaya, harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian yang memuat paling sedikit:

a. identitas para pihak;
b. deskripsi Koleksi;
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. jangka waktu penitipan;
e. bukti penitipan dari Museum; dan
f. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan.

(6) Penitipan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya maupun Bukan Cagar Budaya yang masih dalam proses hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada Museum.

Pasal 55

(1) Peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara sukarela dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau kepentingan politik tertentu.

(2) Peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dalam pendanaan dapat dilakukan seketika atau secara berkala.

(3) Dana yang berasal dari peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh auditor independen.

bphn.go.id

BAB XI

KOMPENSASI

Pasal 56

(1) Menteri, gubernur, bupati, dan/atau walikota dapat memberikan kompensasi kepada:
 a. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum; atau
 b. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memberikan sumbangan untuk Museum.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pendampingan;
 b. tenaga teknis;
 c. tenaga ahli;
 d. sarana dan prasarana; dan/atau
 e. tanda penghargaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi yang diberikan oleh Menteri diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi yang diberikan oleh gubernur, bupati, atau walikota diatur dengan peraturan gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

bphn.go.id

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Museum yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur permuseuman yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 195

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

MUSEUM

I. UMUM

Secara konstitusional, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *"negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan landasan konstitusi tersebut, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan, memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat dan memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya menjadi perlu untuk dipertahankan keberadaannya karena mengandung nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Berdasarkan . . .

bphn.go.id

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya dilakukan oleh Museum sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Tidak setiap lembaga mempunyai koleksi sebagai Museum. Museum mempunyai persyaratan pada saat didirikan dan keberadaannya dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk pengelolaan Museum. Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta melakukan pelestarian melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan dalam Pelestarian Koleksi memperoleh penghargaan berupa kompensasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Museum sebagai lembaga melaksanakan tugas di bidang pengkajian melalui pengembangan museum.

Museum sebagai lembaga melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui pemanfaatan museum untuk kepentingan pendidikan.

Museum dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus memberikan rasa kesenangan bagi pengunjung.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

bphn.go.id

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “nama Museum” adalah nama dari Museum yang didirikan, tapi bukan pemberian nama dengan sebutan Museum nasional, Museum provinsi, dan Museum kabupaten atau kota karena sebutan tersebut hanya ada 1 (satu) di ibukota negara untuk Museum nasional, di provinsi untuk Museum provinsi, di kabupaten atau kota untuk Museum kabupaten atau kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Museum umum” adalah Museum yang menginformasikan tentang berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu dan teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya. Misalnya antara lain Museum nasional, Museum provinsi, dan Museum kabupaten atau kota.

Huruf b . . .

bphn.go.id

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Museum khusus” adalah Museum yang menginformasikan tentang 1 (satu) peristiwa, 1 (satu) riwayat hidup seseorang, 1 (satu) cabang seni, 1 (satu) cabang ilmu, atau 1 (satu) cabang teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya. Misalnya Misalnya Museum Kebangkitan Nasional, Museum Panglima Besar Soedirman Yogyakarta, Museum Neka Bali, Museum Basoeki Abdullah Jakarta, Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, Museum Geologi Bandung, dan Museum Kepresidenan di Istana Presiden Bogor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam Pengelolaan Museum antara lain bangunan, sumber daya manusia, Koleksi, program publik, dan pendanaan.

bphn.go.id

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemilik Museum yang melakukan penggabungan harus membuat kesepakatan secara tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

bphn.go.id

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terjadi peristiwa hukum” misalnya pemilik Museum meninggal dunia yang menyebabkan kehilangan statusnya sebagai subjek hukum dan kepemilikannya beralih kepada ahli waris.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala Museum mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh proses Pengelolaan Museum sesuai dengan visi dan misi Museum.

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis” adalah:

a. register yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koleksi;

b. Kurator yaitu petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan Koleksi;

c. konservator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Koleksi;

d. penata . . .

bphn.go.id

d. penata pameran yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum;

e. edukator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi Koleksi; dan

f. hubungan masyarakat dan pemasaran yaitu petugas teknis melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program Museum.

Yang dimaksud dengan “tenaga administrasi” adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan:

a. ketatausahaan;

b. kepegawaian;

c. keuangan;

d. keamanan; dan/atau

e. kerumahtanggaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benda utuh” meliputi benda, bangunan, dan/atau struktur yang dalam keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fragmen” adalah bagian atau pecahan dari suatu benda yang:

1. dapat diidentifikasi bentuk utuhnya; dan

bphn.go.id

2. terdapat ragam hias yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, seni, dan/atau kebudayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benda hasil perbanyakan atau replika” adalah duplikat atau reproduksi yang serupa benar dengan aslinya dibuat untuk tujuan tertentu, seperti pameran atau cenderamata. Hasil perbanyakan atau replika antara lain reproduksi foto dan lukisan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “spesimen” merupakan abiota atau biota (manusia, hewan, atau tumbuhan), baik utuh maupun bagiannya yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan koleksi sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan dan teknik pengerjaan, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya memperbaiki koleksi yang rusak agar mendekati seperti bentuk asli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Ayat (2)

Cukup jelas.

bphn.go.id

Pasal 15

Konversi dilakukan apabila ditemukan Koleksi di Museum yang tidak diketahui asal usulnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Tim pengadaan Koleksi terdiri atas:

a. Kurator;

b. Register; dan

c. Konservator.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Registrasi Koleksi" adalah pendokumentasian Koleksi ke dalam buku Registrasi yang dilakukan oleh register, yang meliputi pemberian nomor Registrasi, pembuatan foto Koleksi, dan pencatatan lalu lintas Koleksi.

bphn.go.id

Yang dimaksud dengan "Inventarisasi Koleksi" adalah pencatatan dan pengelolaan Koleksi yang dilakukan oleh kurator, yang meliputi pengklasifikasian Koleksi, pemberian nomor inventaris, pencatatan pada buku inventaris, pembuatan kartu katalog Koleksi, dan pengisian lembar kerja kuratorial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rusak" adalah mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "material atau bahannya membahayakan" adalah Koleksi yang memiliki bahan yang berbahaya sehingga membahayakan bagi manusia dan/atau Koleksi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

bphn.go.id

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tim penghapusan Koleksi terdiri atas:

a. register;
b. kurator; dan
c. konservator.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

bphn.go.id

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” misalnya ruang pameran disediakan perlengkapan, seperti alarm, lemari penyimpanan, alat pengatur suhu, atau alat pengatur kelembaban.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “zona nonpublik” adalah area tertutup yang tidak dapat diakses secara bebas tanpa izin pengelola Museum.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

bphn.go.id

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” misalnya Arsip Nasional untuk konservator naskah, Perpustakaan Nasional untuk konservator buku, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi untuk konservator Koleksi spesimen.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gedung” meliputi bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manusia” meliputi Pengelola Museum maupun pengunjung pada area terbuka dan tertutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

bphn.go.id

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

bphn.go.id

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya” adalah menggunakan Koleksi sebagaimana fungsinya sebelum menjadi Koleksi. Contohnya, Koleksi berupa mahkota kerajaan dipakai pada upacara kerajaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

bphn.go.id

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan Museum dan Koleksi” antara lain melakukan penyuluhan tentang tugas dan fungsi Museum beserta koleksinya kepada masyarakat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain berupa sponsor atau dukungan pihak lain dan penggalangan dana.

bphn.go.id

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Museum dan/atau Koleksi, antara lain terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan perang.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah wujud peran serta yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

bphn.go.id

Huruf c

Koleksi yang diserahkan pada Museum harus mempunyai arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, karya seni, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peran serta berupa tenaga misalnya, tenaga penelitian Koleksi, advokasi, dan/atau pekerjaan teknis di Museum.

Huruf f

Pendanaan Museum dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada Museum atau dapat dikelola sendiri oleh masyarakat untuk kepentingan Museum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

bphn.go.id

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanda penghargaan” antara lain ucapan terima kasih, sertifikat, dan nama penyumbang ditulis di Museum yang telah disumbang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

bphn.go.id

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5733

bphn.go.id